



PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN
DINAS PERHUBUNGAN
Jl. Jend. A. Yani Km. 4,5 Komplek Perkantoran Paringin Selatan

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN BALANGAN

NOMOR : 188.45/242/SK/DISHUB/TAHUN 2021

TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DAN INDIKATOR KINERJA (IK)
DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN BALANGAN TAHUN 2021-2026

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN BALANGAN,

- Menimbang : a. Bahwa untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen perjanjian kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Balangan Tahun 2021-2026, maka Dinas Perhubungan Kabupaten Balangan perlu menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja (IK);
- b. Bahwa penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja (IK) Dinas Perhubungan Kabupaten Balangan Tahun 2021-2026 sebagaimana dimaksud huruf a diatas, ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Balangan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintahan;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 02 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2021 Nomor 2).

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA DAN INDIKATOR KINERJA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BALANGAN TAHUN 2021-2026
- KESATU : Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Balangan Tahun 2021-2026 sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan II Keputusan ini.
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU merupakan ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian tujuan dan sasaran strategis SKPD dan lebih bersifat impact dan/atau minimal outcome
- KETIGA : Indikator Kinerja sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU merupakan ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian tujuan dan sasaran kinerja dan bersifat outcome dan/atau output yang berkualitas
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : di Paringin
Pada tanggal : September 2021

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN BALANGAN



RUDIANSYAH SOFYAN

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
 NOMOR : 188.45/ /SK/DISHUB/TAHUN 2021
 TENTANG
 INDIKATOR KINERJA UTAMA DAN INDIKATOR KINERJA
 DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BALANGAN TAHUN
 2021-2026

INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2021-2026
 DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BALANGAN

No.	KINERJA UTAMA (SASARAN STRATEGIS)	INDIKATOR KINERJA UTAMA	MAKNA, ALASAN PEMILIHAN, PERHITUNGAN ATAU PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	2	3	4	5	6
1	Sasaran Strategis : Meningkatnya Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Persentase Pemenuhan Sarana Prasarana Perhubungan Darat	<p>Makna Indikator : Pemenuhan sarana prasarana terminal, Sarana prasana parkir serta prasarana perlengkapan jalan</p> <p>Alasan Pemilihan : Pemenuhan sarana dan prasarana perhubungan darat memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung peningkatan dan pengembangan infrastruktur perdesaan dan perkotaan untuk pemerataan pembangunan</p> <p>Formulasi Perhitungan : Jumlah sarana prasarana perhubungan darat yang terpasang/terbangun dibagi kebutuhan optimal sarana prasarana perhubungan darat X 100%</p> <p>Sumber/Referensi Indikator : Analisa Mandiri</p>	Kepala Dinas	Bidang Lalu Lintas dan Angkutan beserta Bidang Prasarana dan Keselamatan

		<p>Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Bidang Transportasi Darat</p>	<p>Makna Indikator : IKM Bidang Transportasi Darat merupakan pengukuran secara komprehensif tentang tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh Dinas Perhubungan</p> <p>Alasan Pemilihan : Sebagai pedoman dan acuan bagi Dinas Perhubungan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dan peningkatan kualitas mutu kinerja di lingkungan Dinas Perhubungan Kab. Balangan</p> <p>Formulasi Perhitungan : Nilai Survey Indeks Kepuasan Masyarakat Bidang Transportasi Darat</p> <p>Sumber/Referensi Indikator : PMDN Nomor 17 Tahun 2021</p>	Kepala Dinas	Bidang Lalu Lintas dan Angkutan
--	--	---	---	--------------	---------------------------------

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN BALANGAN

RUDIANSYAH SOFYAN

LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
 NOMOR : 188.45/ /SK/DISHUB/TAHUN 2021
 TENTANG
 INDIKATOR KINERJA UTAMA DAN INDIKATOR KINERJA
 DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BALANGAN
 TAHUN 2021-2026

INDIKATOR KINERJA TAHUN 2021-2026
 DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BALANGAN

No.	KINERJA (SASARAN)	INDIKATOR KINERJA	MAKNA, ALASAN PEMILIHAN, PERHITUNGAN ATAU PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya Tertib Laik Kendaraan Wajib Uji	Persentase Kendaraan Bermotor Laik Jalan	<p>Makna Indikator : Kendaraan bermotor wajib uji yang telah lulus persyaratan teknis dan laik jalan menunjukkan bahwa kendaraan tersebut berkualitas</p> <p>Alasan Pemilihan : Setiap kendaraan wajib uji yang dioperasikan di jalan harus memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku</p> <p>Formulasi Perhitungan : Jumlah kendaraan yang lulus uji dibagi jumlah kendaraan yang wajib uji X 100%</p> <p>Sumber/Referensi Indikator : IKK Urusan Perhubungan</p>	Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkutan	Seksi Pengujian Sarana
2	Meningkatnya Prasarana perlengkapan Jalan sesuai standar	Persentase Prasarana Perlengkapan Jalan	<p>Makna Indikator : Prasarana Perlengkapan Jalan pada jalan Kabupaten yang terpasang dan berfungsi dengan baik</p> <p>Alasan Pemilihan : Dengan prasarana perlengkapan jalan yang terpasang sesuai standar di ruas jalan Kabupaten maka akan mendapatkan kinerja ruas jalan yang sesuai dengan standar yang berlaku</p> <p>Formulasi Perhitungan : Jumlah prasarana perlengkapan jalan yang</p>	Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkutan	Seksi Lalu Lintas

			<p>terpasang/terbangun dibagi kebutuhan optimal prasarana perlengkapan jalan X 100%</p> <p>Sumber/Referensi Indikator : PMDN 86 Tahun 2017</p>		
3	Meningkatnya sarana prasarana terminal dan perparkiran	Presentase Sarana Prasarana terminal yang memadai	<p>Makna Indikator : Ketersediaan sarana prasarana terminal yang memadai untuk menunjang peningkatan pelayanan terminal</p> <p>Alasan Pemilihan : Sarana prasarana terminal yang memadai dapat meningkatkan kinerja sistem transportasi guna tercipta sistem lalu lintas dan angkutan yang tertib sehingga dapat meningkatkan PAD dari retribusi terminal</p> <p>Formulasi Perhitungan : Jumlah sarana prasarana terminal yang terpasang/terbangun dibagi kebutuhan optimal sarana prasarana terminal X 100%</p> <p>Sumber/Referensi Indikator : IKK Urusan Perhubungan</p>	Kepala Bidang Prasarana dan Keselamatan	Seksi Prasarana
		Presentase Sarana Prasarana Perparkiran yang memadai	<p>Makna Indikator : Ketersediaan sarana prasarana parkir yang memadai untuk menunjang peningkatan pelayanan parkir</p> <p>Alasan Pemilihan : Optimalisasi sarana prasarana parkir dapat memenuhi kebutuhan pelayanan perparkiran dan dapat meningkatkan kontribusi terhadap PAD dari retribusi parkir</p> <p>Formulasi Perhitungan : Jumlah sarana prasarana parkir yang tersedia dibagi kebutuhan optimal sarana prasarana parkir X 100%</p> <p>Sumber/Referensi Indikator : Analisa Mandiri</p>	Kepala Bidang Prasarana dan Keselamatan	Seksi Prasarana

4	Meningkatnya Aksesibilitas Transportasi antar Pedesaan	Presentase Desa terlayani angkutan yang menjadi lintasan trayek	<p>Makna Indikator : Perintisan Penyediaan Moda Angkutan Umum Dalam Daerah</p> <p>Alasan Pemilihan : Ketiadaan Badan Usaha/perorangan yang melaksanakan penyediaan jasa angkutan umum</p> <p>Formulasi Perhitungan : Jumlah Desa yg dilalui angkutan yang menjadi lintasan trayek pada tahun n / jumlah desa pelayanan angkutan X 100%</p> <p>Sumber/Referensi Indikator : PMDN 86 Tahun 2017</p>	Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkutan	Seksi Angkutan
5	Menurunnya Tingkat Pelayanan Jalan	Indeks Tingkat Pelayanan Jalan (VCR)	<p>Makna Indikator : Perbandingan antara volume kendaraan dengan kapasitas jalan. Semakin tinggi volume kendaraan yang lewat maka tingkat pelayanan jalan tersebut semakin rendah, begitu juga sebaliknya</p> <p>Alasan Pemilihan : Sebagai tolak ukur terkait kinerja dan tingkat pelayanan jalan terhadap pemakai jalan sehingga di harapkan bisa dijadikan referensi untuk penanganan yang diperlukan kedepannya</p> <p>Formulasi Perhitungan : Volume Lalu Lintas Jalan dibagi Kapasitas Jalan</p> <p>Sumber/Referensi Indikator : IKK Urusan Perhubungan</p>	Kepala Bidang Prasarana dan Keselamatan	Seksi Keselamatan dan Seksi Pengembangan

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN BALANGAN

RUDIANSYAH SOFYAN

